

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat manusia. Perkawinan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Kesadaran akan tanggung jawab pada beban perkawinan dan menjaga anak-anak akan mendorong seseorang untuk giat bekerja dan mencurahkan segenap tenaga untuk meningkatkan kemampuan dan bakat-bakat yang ada dalam diri.<sup>1</sup> Islam melihat perkawinan itu sebagai sesuatu yang mengandung perjuangan melawan beragam permasalahan yang timbul akibat kehidupan suami istri yang masing-masing memiliki watak dan karakter yang berbeda. Islam juga memandang pernikahan sebagai suatu sarana memantapkan aspek moral, karena pernikahan dapat menjaga umat dari kerusakan moral serta menjaga individu dari kerusakan sosial karena gejala kecenderungan kepada lain jenis telah terpenuhi dengan pernikahan secara syar'i dan hubungan yang halal.<sup>2</sup>

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya

---

<sup>1</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), 437.

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 120.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), h. 2.

agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya agar tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>4</sup> Sebagaimana disebut Allāh dalam firmanNya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Artinya, perkawinan akan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafā'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agama atau kepercayaannya menentukan lain.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000), Q.S. Al-Nisā', Ayat 23. h. 120.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.

Perkembangan zaman mengubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pada mulanya, syariat Islam tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan terlindungi.<sup>8</sup>

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam termasuk ketentuan baru, baik Al-qur'an maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalah didalam Al-qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Jika dalam muamalah yang diadakan adalah barang, maka dalam akad nikah yang diadakan adalah diri sendiri yang diikat perkawinan dengan orang lain. Akad perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas dari akad muamalah. Hak dan kewajiban yang timbul tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara suami istri dengan anak-anak, cucu-cucu dan keluarganya. Tidak hanya saat suami istri itu masih hidup bahkan setelah meninggal dunia, seperti waris mewarisi, hubungan kerabat dan mahram.<sup>9</sup>

Secara teoretis kasus perkawinan yang tidak tercatat dapat dimintakan *ithbat al-nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, secara umum perkawinan yang tidak dicatat ini adalah perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama dan sebagian lagi karena ketidaktahuan prosedur yang berlaku atau karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat menyurat. Sebenarnya dalam banyak hal para ulama fiqih berani untuk menetapkan hukum berdasarkan kemudharatan yang nyata. Bila perkawinan yang tidak dicatat mendatangkan banyak kemudharatan, sudah pada tempatnya pencatatan itu sendiri ditetapkan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandug: Simbiosis Rekatama Media, 2021). h. 25

<sup>9</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 36.

<sup>10</sup> Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 114.

Negara Indonesia melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Walaupun belum sampai menjadikan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan, namun para ulama diberbagai negara Islam membenarkan kriminalisasi terhadap perkawinan yang tidak dicatat, di antaranya Yaman Selatan menetapkan hukuman denda maksimal 200 dinar, Yordania menetapkan hukuman penjara berdasarkan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan. Perkawinan sirri merupakan sebuah perkawinan yang pada dasarnya memiliki dampak negative terutama bagi pihak isteri dan anak-anak hasil dari perkawinan sirri tersebut. Hal itu terjadi karena perkawinan sirri dari sudut pandang agama sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum dan tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Seorang istri yang dinikahi secara sirri jika mempunyai masalah di dalam perkawinannya, misalnya diperlakukan semena-mena oleh suami, si istri tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat di KUA, karena perkawinan mereka tidak mempunyai bukti tertulis.<sup>12</sup>

Perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan

---

<sup>11</sup> Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h 114

<sup>12</sup> Tsuroya Kiswati, et al., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), h. 151.

sandang, pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Walaupun perkawina *sirri* dianggap sah menurut agama Islam yaitu adanya *ijab* dan *kabul*, wali nikah dan pengantin yang sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.<sup>13</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. “Dalam pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan.<sup>14</sup>

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan salah satu alat bukti perkawinan.<sup>15</sup> Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>16</sup>

Anak sebagai subjek hukum juga mempunyai hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan

---

<sup>13</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 126.

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 127

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.159.

<sup>16</sup> Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), h. 2

negara. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, yang dari sisi fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah dan masih membutuhkan perlindungan.<sup>17</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi) (selanjutnya disingkat MK) menyebutkan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ayat (1) identitas diri setiap anak harus sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran anak. Fungsi utama dari akta kelahiran adalah: pertama menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, kedua merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, ketika Ia lahir dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai awal bagi anak yang juga tercantum nama orangtuanya. Akta kelahiran sebagai bentuk wujud pemenuhan

---

<sup>17</sup> Dikutip dari :<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-aktakelahiran-.html> di unduh pada tanggal 13 Agustus 2022.

hak anak untuk memiliki identitas diri sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran tanpa adanya dokumen pernikahan maka identitas anak hanya bisa diterbitkan dengan hanya mencantumkan nama ibu karena adanya status atau klausul "perkawinan tidak tercatat" pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama seorang Ibu, bagaimana kepastian hukum status anak tersebut.<sup>19</sup>

Beberapa kasus yang peneliti temui di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa keluarga yang melakukan pernikahan namun tidak melakukan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat berdasarkan data yang ditemukan peneliti di lapangan terdapat beberapa pasangan yang melakukan nikah dibawah tangan sebagaimana jumlah yang terdapat dalam data berikut :



Tabel 1.1

Data perkawinan dibawah tangan Desa Cintabodas.<sup>20</sup>

No	Nama Dusun	Jumlah Pasangan
1	Kp. Manglid	15 Pasangan
2	Kp. Pancabakti	6 Pasangan
3	Kp. Sawah	4 Pasangan

<sup>18</sup> Ella Alvina Santoso, *Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha Aira' Semarang)*. (Skripsi, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020)

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

<sup>20</sup> Wawancara dengan amil desa cintaos bapak H. ASajudin pada 25 Februari 2023.

4	Kp. Cigalih	6 Pasangan
5	Kp. Cipeuteuy	7 Pasangan
6	Kp. Sukabakti	3 Pasangan
<b>Jumlah</b>		<b>41 Pasangan</b>

Jumlah perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Desa Cintabodas terbilang banyak, dengan jumlah 41 pasangan. Dari data yang ditemungan dilapangan setiap pasangan tersebut memiliki anak dengan jumlah yang berbeda-beda. Adapun tahun perkawinan dari 41 pasangan tersebut juga berbeda dimulai sekitar tahun 1960. Tentunya hal ini menimbulkan polemik karena dari perkawinan yang dilakukan menghasilkan keturunan. Tentunya penjaminan terhadap identitas keturunan harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, namun dengan kondisi nikah yang tidak tercatat yang menyebabkan tidak adanya bukti *Outentik perkawinan* tentunya akan menghambat terhadap pemenuhan hak identitas anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dari temuan ini peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk membahas lebih dalam tentang identitas hukum anak hasil perkawinan tidak dicatat yang terjadi di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yang kemudian akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan pernikahan menurut peraturan Perundang-undangan dan hukum islam ?
2. Bagaimana prosedur pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa dokumen perkawinan orang tua yang terjadi di Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya ?



3. Bagaimana dampak hukum perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pencatatan pernikahan menurut hukum islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa dokumen perkawinan orang tua yang terjadi di Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dampak hukum perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya

### D. Kegunaan Penelitian

1. Segi teoritis bahwa hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangsuh pengetahuan dan pemahaman dikalangan mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum berkenaan dengan identitas anak hasil penikahan yang tidak dicatat.
2. Segi Praktis bahwa hasil penelitian diharapkan bisa berguna untuk masyarakat umum tentang pencatatan perkawinan, meski perkawinan yang dilakukan belum dilakukan pencatatan perkawinan ke KUA setempat.

### E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mencermati, mengidentifikasi, serta menelaah. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan mendalami suatu analisis terhadap penemuan-penemuan baru, maupun penemuan yang telah lama.<sup>21</sup> Dalam kaitannya terhadap penerbitan kartu keluarga pada perkawinan tidak tercatat,

---

<sup>21</sup> Suharsim Arikunto, *manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h.58.

penulis ingin memaparkan hasil buah pikirnya yang sebelumnya dengan permasalahan yang akan diangkat. Akan tetapi, sebelum penulis mengkaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu yang isi penelitiannya berkaitan dengan apa yang telah penulis baca sebelumnya, dan akan dijelaskan persamaan serta perbedaannya dalam table berikut :

Tabel. 1.1

## Penelitian terdahulu tentang perkawinan belum tercatat

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status atas perkawinan di dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis susun adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan tidak tercatat, penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis susun yakni dalam penelitian penulis membahas mengenai hak anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat, yang berupa hak mendapatkan identitas diri.

		<p>7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, dimana salahsatu syarat dalam pendaftaran kependudukan tersebut harus melampirkan buku nikah atau akta perkawinan, dan bagi pernikahan yang belum tercatat dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pernikahan atas dasar pertimbangan yang jelas sesuai dengan telaah kasus permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.<sup>22</sup></p>		
--	--	--	--	--

<sup>22</sup> Yusup Setiawan, *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*, jurnal , Muttaqien, Vol. 3. No. 2 Juli 2022, 195 – 218

2	<p><i>Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah, meningkatkannya permohonan istbat</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perkawinan tidka tercatat dan perlindungan terhadap istri dan anak akibat perkawinan tidka tercatat.</p>	<p>Yang menjadi pembeda yakni dalam penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai status perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan perkawinan. Serta membahas mengenai keabsahan perkawinan tidak tercatat dan pemenuhan hak anak dalam hal identitas bagi perkawinan belum tercatat.</p>
---	--	--	---	--

		<p>nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>23</sup></p>		
<b>3</b>	<p><i>Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan,</i></p>	<p>Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa membolehkan pasangan nikah siri berada dalam suatu dokumen kependudukan merupakan suatu langkah yang baru, sebab pasangan nikah siri yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada</p>	<p>Yang menjadi persamaan adalah dalam pembahasan perkawinan yang belum tercatat yang dapat diterbitkan kartu keluarga sebagai bukti telah terjadinya perkawinan.</p>	<p>Yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas lebih dalam mengenai pemenuhan haka anak baik dari segi identitas hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan belum tercatat.</p>

<sup>23</sup> Fadli. *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*

		<p>dokumen kependudukan yang dikeluarkan</p> <p>Disdukcapil Kemendagri tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu.</p> <p><sup>24</sup></p>		
<b>4</b>	<p><i>Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia</i></p>	<p>kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan</p>	<p>Yang mnejadi persamaan yakni adanya pembahasan mengenai pencattan perkawinan yang belum tercatat dan penerbitan kartu keluarga. Selain itu sama-sama membahas mengenai satu perkawinan dan keabsahan perkawinan belum tercatat.</p>	<p>Yang menjadi pembeda yakni dalma penelitia penulis membahas mengenai hak identitas anak yang harus diberikan bagi setiap anak baik yang lahir dalam perkawinan yang tercatat ataupun belum tercatat.</p>

<sup>24</sup> Windy Triana, *Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*, Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

		menentukan kesahan suatu perkawinan. <sup>25</sup>		
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>26</sup> Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup> Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 – 274

<sup>26</sup> Esty Indrasari, *Pencatatan Perkawinan*, 2016, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>, (Diakses pada tanggal 07 Juli 2022 Pkul 10.30 WIB)

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gama. Media Offset, 2001) h. 91.

<sup>28</sup> Neng Djuabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 220.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.<sup>29</sup>

Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan *maslahat* agama dan sosial untuk mencegah pengolahan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak.<sup>30</sup> Pencatatan perkawinan akan menjadi dasar utama bagi sebuah keluarga dalam mendapatkan hak sebagai keluarga dengan diterbitkannya kartu keluarga. Pernikahan belum menghadapi sebuah masalah pengingkaran ketika masyarakat masih sedikit dan terbatas, tetapi ketika kehidupan berubah terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalahpun semakin bercabang. Lalu norma etika pun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit membiarkan masalah ini seperti dahulu. Disinilah pencatatan nikah diperlukan, karena berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, berpergian keluar negeri dan lain sebagainya.

Tujuan diterbitkannya kartu keluarga yakni sebagai bukti otentik bahwa sebuah keluarga benar adanya telah melakukan sebuah perkawinan yang sah, selain itu hak dalam perlindungan keluarga akan lebih mudah dicapai dengan adanya pencatatan perkawinan. Melindungi keluarga adalah kewajiban bagi setiap manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam teori *maqashid syariah*. beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan

---

<sup>29</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandug: Simbiosis Rekatama Media, 2021). h. 26

<sup>30</sup> *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, (Penerbit: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia, 2016) h. 131.



manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.<sup>31</sup> Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Selanjutnya Wahbah Zuhali berpandangan bahwasanya *maqashid syari'ah* adalah suatu makna yang memiliki tujuan yang dipelihara oleh Syari'at Islam pada setiap aspek hukumnya, serta berupa segala rahasia syari'at yang di tempatkan dalam setiap aspek hukumnya.<sup>32</sup> Maka *maqashid syari'ah* memiliki tujuan akhir yaitu meliputi:

1. (*Hifdzud Diin*) Menjaga Agama

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

2. (*Hifdzun Nafs*) Menjaga Jiwa

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

3. (*Hifdzul 'Aql*) Menjaga Akal

---

<sup>31</sup> Asser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkandari *Maqasid Shariahas Philosophy of Islamic Law:Asystems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 32-33

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam", *Jurnal*, Vol. XLIV No. 118, 2009, h. 118-123.

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba

#### 4. (*Hifdzun Nasl*) Menjaga Keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya.

Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

#### 5. (*Hifdzul Maal*) Menjaga Harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.